

**Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa
(Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Oleh :

MARIA ANJELINA HOMBA

NIM: 2017210088

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Studi Kasus Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang) menjadi pokok bahasan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa Landungsari Kecamatan Dau, serta tantangan yang dihadapi oleh badan usaha tersebut dalam mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi telah terbukti relatif ideal sebagai bentuk kerjasama yang sangat baik antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa. Metodologi *research* ini yakni kualitatif dengan prosedur pengumpulan data berupa Triangulasi. Laporan administrasi yang biasanya diserahkan setahun sekali berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban, tetapi ada juga cara lain untuk menunjukkan tanggung jawab, seperti penggunaan struktur komersial seperti simpan pinjam dan penyediaan lorong besi atau tenda. Dapat diklaim bahwa keberlanjutan telah berjalan dengan baik secara keseluruhan.

Kata Kunci: Eksistensi, BUMDes , Kesejahteraan Masyarakat Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tujuan dari sembilan program nawacita wakil presiden Indonesia adalah pertumbuhan pembangunan NKRI melalui penguatan peningkat daerah dan pengembangan desa. Agar suatu negara dapat bersaing di dunia internasional, perbaikan wilayah bangsa yang paling rentan (desa) telah berkembang menjadi suatu jenis kebijakan pembangunan yang dianggap sebagai strategi.

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional, daerah harus dikelola untuk menghasilkan daerah yang mandiri dan produktif. Setiap daerah akan semakin maju dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, budaya, politik, dan kemasyarakatan, khususnya bidang kesejahteraan masyarakat desa. memberikan prospek yang sangat baik bagi setiap kota yang terus berkembang dan memajukan komunitasnya sendiri, khususnya pada periode saat ini. Salah satu unsur dasar bagi desa untuk mencapai pembangunan nasional adalah tumbuhnya masyarakat desa. Agar masing-masing desa tersebut dapat menyadari potensinya, pemerintah harus mampu menginvestigasi, mengolah, dan mengembangkan masyarakatnya.

Desa itu tidak hanya berdiri sendiri; juga memiliki otonomi yang sebenarnya, yang dapat digunakan untuk mengatur, melaksanakan, dan menggunakan hak dan kekuasaan untuk meningkatkan potensi dan taraf hidup lingkungan yang ada sesuai dengan tuntutanannya. Dimulai dari sumber daya

alam desa, semua potensinya dapat dikuasai. agar pemerintah melindungi masyarakat dengan melakukan prakarsa untuk mendukung dan mendorong pelaksanaannya.

Agar mendapatkan simpati pemerintah dalam hal pembinaan, dan peningkatan pembangunan, serta dukungan permodalan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah akan menyediakan dana untuk mendorong pembangunan desa sesuai dengan kebijakan dan keadaan daerah saat ini untuk menyelesaikan masalah.

Mode sosial populasi umum negara tersebut, yang terdiri dari ikatan sosial, jembatan sosial, dan jejaring sosial (juga dikenal sebagai penghubung sosial), sebagian besar sejalan dengan mode sosial populasi umum negara tersebut. Untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan desa masyarakat dan menekankan pentingnya desa yang terlibat secara sosial dalam politik lokal, kebijakan sosial desa masyarakat perlu menjadi parokial atau lebih menonjol daripada kebijakan sosial lainnya.

Sebagai pemerintahan desa yang sepenuhnya otonom, mengelola dan menumbuhkan pemerintahannya sendiri. Jadi, untuk memenuhi semua tuntutan sesuai dengan kemampuan desa, desa harus mampu mengelola, menumbuhkan, dan mengarahkan masyarakat. Desa dapat menjadi focal point untuk menjawab kebutuhan masyarakat jika masyarakat dan pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mengembangkannya, misalnya dengan meningkatkan air bersih dan pertanian, menumbuhkan usaha yang sesuai dengan potensi desa,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan lain sebagainya. Konsekuensinya, masyarakat tidak akan bergantung pada pemerintah dan justru dapat tumbuh secara mandiri.

Sebelum UU No. 6 Tahun 2014, masyarakat desa kekurangan dukungan atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai usaha. Untuk mengoptimalkan pendapatan desa, penduduk desa harus melakukan banyak upaya dan pemikiran yang matang. Masyarakat harus mampu mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah telah lama menerapkan berbagai skema untuk melakukan pembangunan basis di setiap komunitas. Upaya ini, bagaimanapun, belum menghasilkan hasil yang diantisipasi dengan cara yang sesuai.

Kegagalan proyek-proyek tersebut disebabkan oleh berbagai variabel. Terlalu banyak campur tangan pemerintah menjadi salah satu penyebab utama, yang justru mempersulit masyarakat pedesaan untuk berkreasi dan inovatif dalam mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Struktur dan proses kelembagaan masyarakat pedesaan buruk dan mengarah pada ketergantungan pada bantuan pemerintah, yang melemahkan kemandirian mereka.

Pemerintah harus mampu memberdayakan masyarakat pedesaan dengan mendorong mereka menjadi lebih mandiri dan produktif, selain memberikan dukungan finansial. Demikian pula, agar desa dapat maju dan

menyelesaikan persoalannya, masyarakat setempat harus dapat bekerja sama dengan pemerintah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi yang akan membantu dalam mengembangkan dan mempertahankan perekonomiannya. Fungsi Bumdes sebagai organisasi sosial dan dan menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat di desa. Artinya, melalui keikutsertaan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, organisasi ini juga mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, selain itu tujuan dari lembaga desa ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan perekonomian desa merupakan taktik dalam pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan dan menjadi bagian dari upaya desa demi terciptanya kesejahteraan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) menjadi wadah yang baik sebagai tempat pengembangan kreativitas dan semangat kewirausahaan warga. BUMDes adalah organisasi niaga yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dipegang oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang dihasilkan dari kekayaan desa. Hal ini dilakukan dalam rangka pengelolaan aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya potensi kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang diketahui Peneliti mempunyai alasan tersendiri untuk program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Implikasi ini dikarenakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mempunyai ketertarikan yang sangat besar serta bermakna terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Desa di Desa. Maka dari itu, peneliti lebih menyeleksi untuk meneliti mengenai program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) .

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Penekanan masalah yang dapat peneliti gunakan berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau?
2. Apakah Ada Kendala Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa landungsari kecamatan dau.
2. Untuk mendeskripsikan masalah badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di desa landungsari kecamatan dau

1.4. Manfaat Penelitian

1. Keuntungan teoretis

- Memperluas basis pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan ekstrakurikuler, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperluas kesadaran penulis akan nilai lembaga kesejahteraan masyarakat desa.

2. Keuntungan yang realistis

- Bagi masyarakat dapat mendongkrak potensi dan meningkatkan kesejahteraan desa atau memberikan referensi untuk studi lanjut.
- Penelitian dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat dan faktor penilaian dalam menentukan pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

DAFTAR PUSTAKA

Prasanti,D, 2016: *Pengunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas*, Jurnal Online Universitas Padjajaran.

Taliziduhu, Ndraha. 2012. *Budaya Organisasi*.

Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Saporin, 2009: *Tata Pemerintah dan Administrasi Desa*,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Handik, Widjaja. 2018. *Rancangan Sistem Informasi Surat Pemerintah*

Perjalanan Dinas Pada Balai Teknologi Air dan Limbah Dengan Berbasis Aplikasi Web. Indonesia Jurnal Information System

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R-D)*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.

J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kartono, Kartini dan Iman, Gunawan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Untuk mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang ada

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Berdasarkan asas-asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, partisipasi, dan musyawarah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah desa dalam upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat desa